



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : Rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi oleh Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, diperlukan penataan organisasi dan tata kerja sehingga mampu mengembangkan keilmuan, teknologi dan humaniora, berdasarkan keunggulan moral, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37, Pasal 49, Pasal 50 (6), Pasal 51 (3), Pasal 54 (8), Pasal 57 (8), Pasal 58 (5), Pasal 59 (5), Pasal 60 (8), Pasal 61 (8), Pasal 62 (7), Pasal 63 (7), Pasal 64 (7), Pasal 65 (6), Pasal 66 (7), Pasal 68 (6), Pasal 78 (4), Pasal 89 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga, Rektor sebagai pemimpin universitas berwenang menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNAIR adalah peraturan dasar pengelolaan UNAIR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAIR.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNAIR.
4. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
5. Wakil Rektor adalah organ UNAIR yang membantu Rektor dalam kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNAIR untuk dan atas nama MWA.

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
10. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
11. Badan adalah unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu menurut Statuta UNAIR.
12. Lembaga adalah unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan program lintas bidang.
13. Direktorat adalah unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai sasaran.
15. Pusat adalah unsur penunjang UNAIR di luar Badan dan Lembaga yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan urusan tertentu yang dapat bersifat lintas bidang.
16. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
17. Wakil Dekan adalah organ fakultas yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
 20. Satuan Usaha Akademik yang selanjutnya dapat disingkat sebagai SUA adalah unit kerja pendukung di lingkungan UNAIR, yang dibentuk untuk melaksanakan usaha-usaha akademik dan pelayanan umum kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UNAIR dipimpin oleh seorang Rektor yang menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Peraturan ini merupakan pengaturan terhadap organisasi dibawah Rektor dalam menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 3

- (1) Organ UNAIR terdiri atas :
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SA.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Rektor membentuk organisasi di bawah Rektor.

BAB III
REKTOR DAN WAKIL REKTOR

Pasal 4

- (1) Rektor merupakan pemimpin UNAIR dalam penyelenggaraan universitas yang dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2) Rektor mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memimpin pelaksanaan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNAIR;
 - b. menetapkan penerimaan, kelulusan, dan pemberhentian Mahasiswa;
 - c. mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Fakultas setelah mendapat pertimbangan SA dan persetujuan MWA;
 - d. mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Program Studi setelah mendapat persetujuan SA;
 - e. menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan UNAIR;
 - f. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unsur pelaksana akademik, pimpinan unsur penunjang akademik, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pimpinan unsur organisasi lain;
 - g. menetapkan jabatan karier, mengangkat, atau memberhentikan Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan atas sistem dan prosedur yang konsisten dan profesional sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembinaan terhadap Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;
 - i. menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah, dunia usaha, alumni, dan masyarakat pada umumnya;
 - j. menjalin kerja sama internasional dengan pemerintah asing, lembaga internasional dan dunia usaha;

- k. menetapkan dan mencabut gelar akademik yang diberikan oleh UNAIR;
 - l. menetapkan sanksi atas pelanggaran etika akademik dan aturan berperilaku;
 - m. menyelenggarakan rapat secara rutin mengenai penyusunan dan evaluasi kebijakan dan arah pengelolaan penyelenggaraan UNAIR;
 - n. menyerahkan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan kepada MWA tentang pengelolaan UNAIR;
 - o. bersama dengan MWA menyusun laporan tahunan UNAIR yang disampaikan kepada Menteri;
 - p. menyelenggarakan rapat pleno pimpinan yang dihadiri oleh Dekan, dan pimpinan unsur organisasi lainnya minimal sekali setiap semester;
 - q. menetapkan peraturan tentang organisasi dan tata laksana UNAIR;
 - r. mengukuhkan jabatan Guru Besar;
 - s. mendayagunakan aset yang merupakan kekayaan negara yang belum dipisahkan di luar kegiatan Tridharma perguruan tinggi; dan
 - t. tugas lainnya yang bukan merupakan tugas MWA dan SA.
- (3) Rektor dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. Wakil Rektor Bidang I: Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang II: Keuangan, Sumber Daya, dan Sistem Informasi;
 - c. Wakil Rektor Bidang III: Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang IV: Jejaring, Usaha Universitas dan Alumni.
- (5) Sebutan pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dan juga melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana dan sistem informasi.
- (3) Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian, publikasi dan kerjasama.
- (4) Wakil Rektor Bidang Jejaring, Usaha Universitas dan Alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha akademik dan badan usaha serta jejaring alumni.

BAB IV

ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Rektor membentuk organisasi :
 - a. fakultas atau nama lain yang sejenis;
 - b. badan;
 - c. direktorat;
 - d. perpustakaan;
 - e. lembaga;
 - f. sekretariat universitas;
 - g. pusat; dan
 - h. institut ilmu kesehatan.

- (2) Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk organisasi lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Satu

Fakultas

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Fakultas merupakan unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di UNAIR yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Fakultas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menyelenggarakan pembinaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain atas sepengetahuan Rektor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Fakultas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;

- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan fakultas;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu;
- g. pelaksanaan kerjasama; dan
- h. menjalin hubungan kemitraan dengan pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, alumni, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Organ Fakultas terdiri atas :
 - a. Dekan;
 - b. Badan Pertimbangan Fakultas;
 - c. Unit Penjaminan Mutu;
 - d. Departemen;
 - e. Program Studi; dan
 - f. Unit lain sesuai kebutuhan.
- (2) Organ fakultas selain dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Bagian; dan
 - b. Subbagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bagian sumber daya.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian Pendidikan;
 - b. Subbagian Kemahasiswaan;
 - c. Subbagian Keuangan dan Sumber Daya; dan
 - d. Subbagian Sarana dan Prasarana.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibagi menjadi seksi-seksi.

- (6) Unit lain selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa pusat studi, pusat kajian, unit publikasi ilmiah, unit urusan internasional dan kerjasama, atau sebutan lain.

Paragraf 2

Dekan

Pasal 11

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, penyelenggaraan administrasi dan keuangan fakultas, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Rektor.

Pasal 12

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 13

Wakil Dekan terdiri atas :

- a. Wakil Dekan Bidang I : Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- b. Wakil Dekan Bidang II : Sumber Daya, Keuangan dan Sistem Informasi;
- c. Wakil Dekan Bidang III : Penelitian, Publikasi, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Wakil Dekan Bidang I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pada kegiatan dibidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.

- (2) Wakil Dekan Bidang II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya, keuangan dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang III mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan kerjasama serta bidang lain di luar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditugaskan oleh Dekan.

Paragraf 3

Badan Pertimbangan Fakultas

Pasal 15

- (1) Badan Pertimbangan Fakultas merupakan unsur fakultas yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Dekan tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik fakultas
- (2) Selain fungsi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPF mempunyai fungsi memberikan pertimbangan mengenai usulan jabatan fungsional akademik.
- (3) Badan Pertimbangan Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Departemen;
 - d. Profesor; dan
 - e. Perwakilan dari Dosen bukan Profesor.

Pasal 16

Ketua Badan Pertimbangan Fakultas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pertimbangan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas.

Pasal 17

Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Badan Pertimbangan Fakultas.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, keanggotaan, pimpinan, organisasi dan persidangan pada Badan Pertimbangan Fakultas ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Unit Penjaminan Mutu

Pasal 19

- (1) Unit Penjaminan Mutu merupakan unsur Fakultas yang membantu pimpinan Fakultas dalam melakukan penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Perangkat Unit Penjaminan mutu terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. bidang fungsional.
- (3) Kepala unit penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan badan pertimbangan Fakultas.

Pasal 20

- (1) Kepala unit penjaminan mutu mempunyai tugas merumuskan kebijakan penjaminan mutu, mengendalikan dan memantau penjaminan mutu dan menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Dekan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala unit penjaminan mutu mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang terintegrasi melalui implementasi *Airlangga Integrated Management System* di unit kerja;
 - b. menghasilkan keunggulan akademik melalui akreditasi program studi ditingkat nasional dan internasional;
 - c. menciptakan atmosfer akademik yang sehat dan kondusif dalam aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Dekan.

Pasal 21

Sekretaris Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi unit penjaminan mutu.

Paragraf 5

Departemen

Pasal 22

- (1) Departemen merupakan unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dalam 1 (satu) atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas.

- (2) Departemen dapat mengelola Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang program studi yang dikelola departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 23

- (1) Pembentukan Departemen diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan badan pertimbangan Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Rektor menetapkan pembentukan Departemen berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan departemen diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Unsur Departemen terdiri atas :
 - a. Ketua Departemen;
 - b. Sekretaris Departemen;
 - c. Dosen;
 - d. Koordinator Program Studi; dan/atau
 - e. Sekretaris Program Studi.
- (2) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (5) Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (1) huruf e merupakan unsur departemen pada Fakultas yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) program studi jenjang Strata Satu (S1).

Pasal 25

Ketua Departemen mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dalam 1 (satu) atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas.

Pasal 26

Sekretaris Departemen mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi Departemen.

Pasal 27

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dosen UNAIR terdiri atas :
 - a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (2) Penempatan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di departemen ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Dosen tidak tetap diangkat dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Program Studi
Pasal 29

Program Studi merupakan kesatuan kegiatan akademik yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.

Pasal 30

- (1) Pembukaan Program Studi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas.
- (2) Rektor menetapkan pembukaan program studi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan SA.

Pasal 31

- (1) Program Studi dipimpin oleh koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi pada Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan *mono program* bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Koordinator Program Studi pada Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan *multi program* bertanggung jawab kepada Ketua Departemen
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan dan pengelolaan program studi pada Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 32

Program Studi dapat melaksanakan pendidikan program vokasi, program sarjana, program magister, program profesi, program spesialis dan program doktor, dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pembukaan dan penutupan Program Studi pada setiap fakultas atau Sekolah Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7

Koordinator Staf Dekanat

Pasal 34

- (1) Koordinator staf dekanat adalah bertugas untuk membantu melaksanakan tugas pimpinan fakultas dalam pencapaian target kinerja Fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, karya ilmiah, penjaminan mutu, kerjasama dan tugas lain yang ditugaskan oleh Dekan.
- (2) Koordinator staf dekanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Dekan.
- (3) Koordinator staf dekanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Dua

Sekolah Pascasarjana

Pasal 35

- (1) Sekolah Pascasarjana merupakan unsur pelaksana UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan pendidikan akademik yang

menyelenggarakan program magister dan program doktor tertentu berdasarkan Peraturan Rektor.

- (2) Program magister dan program doktor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program pendidikan multi disiplin.
- (3) Sekolah Pascasarjana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dosen dalam proses pembelajaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu; dan
 - g. pelaksanaan kerja sama.

Pasal 36

- (1) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Organisasi Sekolah Pascasarjana terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Program Studi;
 - c. unit penjaminan mutu; dan
 - d. unit lain berdasarkan kebutuhan.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 37

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dibantu oleh Wakil Direktur
- (2) Wakil Direktur terdiri atas :
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan; dan

- b. Wakil Direktur Bidang Sumberdaya dan Keuangan.
- (3) Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan melakukan pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
 - (4) Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya, keuangan, pengembangan, dan sistem informasi.
 - (5) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (6) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 38

Program Studi dikoordinasikan oleh Koordinator Program Studi yang bertugas memberikan pelayanan administratif program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kegiatan perkuliahan.

Pasal 39

- (1) Unit Penjaminan Mutu merupakan unsur Sekolah Pascasarjana yang membantu Direktur dalam melakukan penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Organ Unit Penjaminan mutu terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bidang Fungsional.

- (3) Kepala, Sekretaris dan Bidang Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, serta bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 40

- (1) Kepala Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas merumuskan kebijakan penjaminan mutu, mengendalikan, memantau penjaminan mutu, dan menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan penjaminan mutu;
 - b. mengendalikan dan memantau penjaminan mutu; dan
 - c. menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Direktur.

Pasal 41

Sekretaris Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya serta melaksanakan kegiatan administrasi unit penjaminan mutu.

Bagian Ketiga

Badan

Pasal 42

- (1) Badan merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu menurut Statuta UNAIR.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Badan Pengawas Internal;
 - c. Badan Penjaminan Mutu.

